



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat di BLUD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
10. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta profesional lainnya yang diangkat oleh BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pendapatan BLUD adalah pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji.
17. Skor Individu adalah jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/pegawai BLUD yang ditetapkan dengan rumusan tertentu.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen adanya keterbukaan/transparansi dan dengan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
- c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan BLUD.

BAB II
ANGGARAN BLUD PUSKESMAS
Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD Puskesmas

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Jasa Layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah;

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa layanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi;
 - b. jasa layanan Kesehatan yang bersumber dari Non Kapitasi;
 - c. jasa layanan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan;
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 6

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Puskesmas.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Dana Kapitasi yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan bagi:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai BLUD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung berdasarkan Skor Individu.
- (5) Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$\text{Besaran jasa pelayanan} = \frac{\text{Jumlah skor individu}}{\text{Total skor individu seluruh Pejabat/pegawai BLUD}} \times \text{Alokasi jasa pelayanan}$
--

Pasal 8

- (1) Skor Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD Puskesmas secara individu yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu dalam perhitungan Skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan variabel:
 - a. masa kerja;
 - b. pendidikan;
 - c. jabatan/tanggung jawab;
 - d. risiko;
 - e. tingkat kegawatdaruratan;
 - f. golongan;
 - g. tugas tambahan; dan
 - h. kehadiran dan kepatuhan jam kerja.
- (3) Skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Skor Individu} = (\text{jumlah nilai a sampai dengan g}) \times \text{jumlah nilai h}$$

- (4) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung secara linier dengan pertambahan setiap tahun sesuai dengan tanggal mulai bertugas berdasarkan keputusan pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai Pegawai ASN.
- (5) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan pendidikan/ijazah terakhir, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga kesehatan.
- (6) Nilai jabatan/tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai jabatan formal yang menjadi tanggung jawab utama pegawai sesuai nomenklatur yang ada dalam BLUD Puskesmas.
- (7) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan berdasarkan penilaian risiko pegawai akibat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya.
- (8) Nilai kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan berdasarkan penilaian beban kerja pegawai yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan kepada pasien.
- (9) Nilai golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan berdasarkan tingkatan golongan sesuai nomenklatur dalam PNS.
- (10) Nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- (11) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, merupakan penilaian atas kehadiran di Puskesmas dan nilai kehadiran dihitung dari jumlah akumulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan serta ketepatan waktu tiba dan pulang.

Pasal 9

Perhitungan nilai Skor Individu sebagai dasar pembagian Jasa Pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dana Non Kapitasi yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan; dan
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dialokasikan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:

1. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan					
		dokter	Perawat/ Bidan	Pejabat Pengelola	Farmasi	Laborat orium	Gizi
1	Rawat Inap	25%	50%	10%	5%	5%	5%

2. Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan		
		Dokter	Perawat/ Bidan	Pejabat Pengelola
1	Persalinan Normal	20%	75%	5%
2	Persalinan dengan Emergency Dasar:			
	a. <i>On Call</i>	40%	50%	10%
	b. <i>Datang Langsung</i>	50%	40%	10%
3	Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan	20%	75%	5%
4	Tindakan Pasca Persalainan PONED	20%	75%	5%
5	<i>Antenatal Care (ANC)</i>	20%	75%	5%
6	<i>Perinatal Care</i>	20%	75%	5%
7	Pelayanan KB	20%	75%	5%
8	<i>Screening IVA</i>	20%	75%	5%

3. Rujukan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	
		Supir	Pendamping
1	Rujukan	50%	50%

Pasal 11

- (1) Jasa layanan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa Pelayanan; dan
 - b. Jasa Sarana.
- (2) Pemanfaatan Jasa layanan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa Pelayanan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. 40% (empat puluh per seratus) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan; dan
 - b. 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.

BAB III

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan pejabat keuangan BLUD Puskesmas melakukan pencatatan pelaksanaan pembagian Jasa Pelayanan secara tertib, benar berpedoman pada peraturan perundang-undangan .
- (2) Setiap pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alat bukti dalam bentuk daftar penerimaan Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemberian Jasa Pelayanan kepada Pegawai BLUD Puskesmas dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan bersumber dari jasa layanan di BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 44.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KRITERIA PENILAIAN SKOR INDIVIDU DALAM PEMBAGIAN
JASA PELAYANAN

Tabel 1 : Dasar Perhitungan Skor Pendidikan

No	Dasar Perhitungan Pendidikan	Skor
1	tenaga Dokter	150
2	S2	120
3	tenaga apoteker/ profesi	100
4	tenaga kesehatan s1	80
5	S1 Non Kesehatan	60
6	D3 Kesehatan	60
7	D3 Non Kesehatan	50
8	D1 Kesehatan	50
9	SMK/ SMA Non Kesehatan	25

Tabel 2 : Dasar Perhitungan Skor Tanggung jawab/Jabatan

No	Dasar Perhitungan Tingkat Jabatan	Skor
1	Pimpinan BLUD	200
2	Pejabat Keuangan	100
3	Pejabat Teknis	65
4	Bendahara	50
5	SPI	50
6	PPTK	35
7	pengelola barang	25

Keterangan: apabila ada rangkap jabatan/tugas, maka diambil poin tertinggi

Tabel 3 : Dasar Perhitungan Skor Risiko Kerja

No	Dasar Perhitungan Resiko	Skor
1	Ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi	10
2	Sedang, meliputi pelayanan klinis	15
3	Berat, meliputi pelayanan medis	20

Tabel 4 : Dasar Perhitungan Skor Kegawatdaruratan

No	Dasar Perhitungan Kegawatdaruratan	Skor
1	Ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi	10
2	Sedang, meliputi pelayanan klinis	15
3	Berat, meliputi tindakan Medis	20

Tabel 5 : Dasar Perhitungan Skor Masa Kerja

No	Keterangan	Skor
1	Masa kerja ditentukan berdasarkan SK pengangkatan pertama bagi ASN, sedangkan tenaga Profesional lainnya dihitung berdasarkan akumulasi masa kerja mulai pada kontrak pertama. Untuk kelebihan masa kerja sampai dengan 6 (enam) bulan akan dibulatkan ke bawah, sedangkan kelebihan masa kerja di atas 6 bulan akan dibulatkan ke atas. Skor indeks untuk masa kerja adalah setiap kelipatan 1 (satu) tahun masa kerja dinilai 1(satu) poin	1

Tabel 6 : Dasar Perhitungan Skor Tugas Tambahan

No	Dasar Perhitungan Tugas Tambahan	Skor
1	PJ Program/ Kordinator	10
2	PJ Program/ Kordinator II	15
3	PJ Program/ Kordinator > II	20

Tabel 7 : Dasar Perhitungan Skor Kehadiran

No.	Dasar Perhitungan Kehadiran dan Penalti	Skor
1.	hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari	1
2.	terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan dikurangi 1(satu)	-1
3.	ketidakhadiran karena sakit dan atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3(tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan point	

PJ.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

